



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 184/PL.02.2-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 76/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.
2. Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/7318/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU :

Menetapkan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 sebagai :

1. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (Tiga puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tana Toraja hasil pemilihan umum tahun 2019 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 6 (enam) kursi; atau
2. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 130.849 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Tana Toraja hasil pemilihan umum tahun 2019 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 32.713 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas) suara sah.

KEDUA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 di atas, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja hasil pemilihan umum tahun 2019.

KETIGA : Jumlah Perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah yang telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019, sebagaimana data tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 17 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

RIZAL RANDA



**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 1		SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 2		SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 3		SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 4		SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 5		SUARA SAHA DAN KURSI DAPIL TANA TORAJA 6		JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK	
		SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1,750	0	1,978	1	1,583	0	2,270	1	1,562	0	1,149	0	10,292	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3,393	1	5,504	1	918	0	4,071	1	3,939	1	3,750	1	21,575	5
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3,407	1	7,977	2	3,798	1	2,751	1	3,149	1	5,804	1	26,886	7
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3,388	1	2,637	1	2,291	1	2,949	1	4,419	1	3,461	1	19,145	6
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1,036	0	382	0	116	0	985	0	383	0	1,110	0	4,012	0
7	Partai Berkarya	1,712	0	2,032	1	115	0	213	0	319	0	775	0	5,166	1
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1,129	0	1,303	0	1,927	0	4	0	7	0	8	0	4,378	0
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	5,206	1	1,918	0	30	0	1,294	0	1,680	0	179	0	10,307	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	258	0	26	0	10	0	7	0	3	0	307	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2,518	1	1,004	0	66	0	1,879	1	2,519	1	586	0	8,572	3
14	Partai Demokrat	2,357	1	905	0	3,037	1	1,759	0	2,401	1	2,731	1	13,190	4
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	4	0	3,293	1	4	0	1,132	0	1,862	0	724	0	7,019	1
	JUMLAH	25,903	6	29,191	7	13,911	3	19,317	5	22,247	5	20,280	4	130,849	30

Sumber : Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No. 76/PL.01.9-Kpt/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P Senobua

jdih.kpu.go.id/sulsel/tanatoraja/

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

RIZAL RANDA